

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang penuli lakukan seperti yang telah diungkapkan pda bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Proses pencairan dana kredit tersebut berupa pengumpulan syarat calon nasabah oleh sales officer, dan data tersebut di periksa kembali oleh sales head, penganalisisan data calon nasabah oleh credyt analys, pengiriman data calon nasabah oleh kepala cabang kepada PT Mandiri Tunas Finance Pusat, dan PT Mandiri Tunas Finance mengirim data calon nasabah kepada Bank Mandiri dan selanjutnya Bank Mandiri mencairkan dana kredit tersebut melalui rekening masing-masing nasabh yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.
2. Kendala-kendala pencairan dana kredit tersebut berupa, tidak adanya kebebasan pada PT Mandiri Tunas Finance untuk melakukan kegiatan ekonomi, terhambatnya proses perkreditan dikarenakan sistem offline dari perusahaan, sistem pendanaan yang berbelit dari Bank Mandiri kepada PT Mandiri Tunas Finance yang dikarenakan proses yang berbelit-belit dari PT Mandiri Tunas Finane kepada Bank Mandiri dan Keterbatasan tenaga kerja dibidang kredit analisis pda masing-masing perusahaan.
3. Upaya tersebut berupa Memberikan kebebasan kepada PT Mandiri Tunas Finance dalam melakukan kegiatan ekonomi perusahaan selama tidak brtentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Melakukan SP terhadap Marketing dan penggantian

jajaran Kepala Cabang Perusahaan apabila tidak mampu memenuhi pencapaian target tahunan, Mepercepat proses perkreditan dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja anak perusahaan oleh Bank Mandiri. Upaya tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri ddengan PT Mandiri Tunas Finance sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Dibuat suatu ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai perusahaan grup terutama mengenai hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan, tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan, kedudukan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga dapat diaturnya perusahaan grup secara khusus, masing-masing pihak dapat dilindungi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perusahaan grup menjadi jelas.
2. Hendaknya kewenangan dan tanggung jawab Bank Mandiri dicantumkan dengan jelas dalam anggaran dasar PT Mandiri Tunas Finance sehingga PT Mandiri Tunas Finance sebagai anak perusahaan benar-benar menjadi badan hukum yang mandiri, dan juga hendaknya memperluas kewenangan PT Mandiri Tunas Finance dalam menjalankan persero.